



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 46 /IV.03-WK/HK/2020
TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program bantuan sosial Program Sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah...

Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Program Sembako Kabupaten Way Kanan adalah pelaksana program bansos pangan Program Sembako di Kabupaten Way Kanan;
2. Tim Koordinasi Bansos Pangan Program Sembako Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan penanganan pengaduan; dan

3. Tim...



3. Tim Koordinasi Bansos Pangan Program Sembako Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Bansos Pangan Program Sembako di Kabupaten Way Kanan;
 - b. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat;
 - c. Sosialisasi program bansos pangan rastra;
 - d. Perencanaan dan Koordinasi penyaluran program bansos pangan Program Sembako;
 - e. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat dan pelaksanaan penyaluran Bansos Pangan Program Sembako;
 - f. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program bansos pangan di Kecamatan, desa/kelurahan;
 - g. Pengelolaan dan penanganan pengaduan program bansos pangan Program Sembako di Kabupaten Way Kanan;
 - h. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Pangan Program Sembako Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kampung; dan
 - i. Pelaporan pelaksanaan program bansos pangan Program Sembako kepada tim koordinasi bansos pangan Program Sembako provinsi dan pusat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Way Kanan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 februari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 46 /IV.03.WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PROGRAM
SEMBAKO KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pembina	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Way Kanan	Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
7.	Wakil Kepala Kepolisian Resort Way Kanan	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
8.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Koordinator Bidang Perencanaan	

10. Sekretaris...

10.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota Bidang Perencanaan	
11.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab. Way Kanan	Anggota Bidang Perencanaan	
12.	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota Bidang Perencanaan	
13.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan	Koordinator Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Anggota Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	
15.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan	Anggota Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	
17.	Kepala Bidang Pengembangan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	
18.	Kepala Seksi Penyuluhan Data dan Informasi pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	
19.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Anggota Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan	

20.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Koordinator Pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan	
21.	Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Baradatu	Anggota Pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan	
22.	Koordinator Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Way Kanan	Pendamping Bansos Program Sembako	
23.	Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Way Kanan	Pendamping Bansos Program Sembako	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA